



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.disdik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ *944* PPD/2014

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala SMP Swasta Pelita Nomor :015/YPP-SMPIX/2014 tanggal 10 September 2014 Tentang permohonan perpanjangan Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/
MENGINGAT

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor :32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : SMP SWASTA PELITA
- b. Alamat Sekolah : Jl. Pasar 3B / Jl. Suasa Selatan No. 204
- c. Kelurahan : Mabar Hilir
- d. Kecamatan : Medan Deli
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN PELITA
- h. Alamat Yayasan : Jl. Suasa Selatan Pasar 3B
Nomor : 32 tanggal 11 Agustus 1984
Oleh : Djaidir, SH

Kedua

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan lapoaran bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Mentaatti ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2014/2015 s/d 2018/2019 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2019
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

: Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/9103/PPD/2010 tanggal 31 Desember 2010

Kelima

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL: *26-9-2014*
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DRS.H.MARASUTAN,M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara